

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Beragama

Hak kebebasan beragama termasuk bagian dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan diakui secara universal serta dilindungi oleh hukum di banyak negara. Salah satu bentuk pengakuan terhadap hak ini terdapat pada pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.

Selain pasal 18 terdapat beberapa pasal lain yang menyinggung mengenai hak kebebasan beragama, seperti pada pasal 16 ayat (2) yang berbunyi:

“Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian”.

Peraturan internasional mengenai hak kebebasan beragama juga terdapat pada *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang oleh pemerintah Indonesia diratifikasi pada tanggal 28 Oktober 2005 melalui Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Diratifikasinya konvenan tersebut merupakan manifestasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM.

Pasal 18 ICCPR menyatakan dengan tegas bahwa:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 18 Kovenan menegaskan tentang kebebasan setiap orang untuk berfikir, hati nurani dan beragama, yang mencakup di dalamnya hak untuk menganut suatu agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya, baik secara individu atau berkelompok, di ruang publik atau privat, dan juga hak untuk memmanifestasikan ajaran agama tersebut di dalam ibadah, pelaksanaan, praktik dan pengajaran.²³

Terdapat beberapa hal yang tidak boleh diintervensi, dipaksa, dipengaruhi dengan cara-cara manipulatif (seperti indoktrinasi, brainwashing, dan penggunaan sarana obat-obat psichotropica dan sebagainya), oleh negara atau pihak manapun karena itu adalah forum internum:²⁴

1. Memilih dan mengimani agama, keyakinan atau kepercayaan.

²³ Muhammad Faiz “Jaminan Kebebasan Beragama: Norma Ideal, Praktik dan Lokalitas” Jurnal HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014, XVII. Hal.105

²⁴ M. Imdadun Rahmat “Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia” Jurnal HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014, XVII. Hal.10

2. Memilih dan mengimani sekte atau madzhab tertentu dalam suatu agama.
3. Memilih untuk taat pada (menjalankan) suatu ajaran agama atau tidak taat.
4. Menjalankan ibadah ritual di ruang privat.
5. Memikirkan, memahami, merenungi, menafsirkan dan mengembangkan pemikiran tentang agama.

Namun ada beberapa hak yang bisa dikurangi atau diatur dengan persyaratan yang sangat ketat karena ia tergolong Forum Eksternum:²⁵

1. Menjalankan ibadah ritual di ruang publik.
2. Menjalankan ajaran agama non ibadah; ceramah agama, pertemuan agama, pendidikan agama, perayaan hari-hari besar, menyiarkan agama, dll.
3. Mendirikan dan mengelola rumah ibadah.
4. Kebebasan menggunakan simbol-simbol agama.
5. Kebebasan mengangkat pemimpin agama.
6. Mendirikan dan mengelola sarana-sarana keagamaan lain seperti: sarana pendidikan, tempat pertemuan, pusat studi agama, dan lain-lain.
7. Membentuk dan menjalankan organisasi berbasis agama dengan jaminan status legal.
8. Mengelola pendidikan keagamaan.

²⁵ *Ibid.*

9. Kebebasan menulis, mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama.
10. Memperoleh status keagamaan.
11. Memperoleh pendidikan dan pengajaran agama sesuai dengan agama orang tua/wali.
12. Memperoleh layanan menikah, bercerai, dan upacara kematian.
13. Memperoleh hak-hak kewarganegaraan tanpa didiskriminasi karena agama

Kebebasan beragama selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat. Terdapat dua aspek dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan yaitu: pertama: kebebasan setiap warga negara untuk memilih agama atau menentukan agama dan kepercayaan yang dipeluk, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kedua: kebebasan dan kemerdekaan menyebarkan agama, menjalankan misi atau berdakwah dengan syarat semua kegiatan penyebaran agama itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan maupun paksaan secara langsung maupun tidak langsung.²⁶

Konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia didasarkan pada Sila Pertama dari Pancasila “ke-Tuhanan YME”, yang kemudian menjiwai dan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. Tidak ada pemisahan antara negara dan agama karena Pancasila merupakan dasar

²⁶ Budiyo “Politik Hukum Kebebasan Beragama Dan Berkepercayaan Di Indonesia” Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013. Hal.109

falsafah negara, dengan “keTuhanan YME” sebagai sila pertama, yang mengandung arti bahwa ke-Tuhanan YME menjadi jiwa dan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁷ Dengan negara mengakui adanya Tuhan maka negara harus mampu melindungi, menghormati dan memenuhi warga negaranya dalam menyembah Tuhannya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.²⁸

Pasal 28E UUD 1945 menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama/kepercayaan dan beribadah sesuai keyakinannya. Oleh karenanya hak beragama merupakan hak asasi manusia yang esensial dan bersifat non-derogable rights (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun), hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dalam memperlakukan hak beragama negara tidak berwenang mewajibkan atau campur tangan dalam urusan agama warganya, karena hak ini bukan pemberian negara atau golongan, melainkan hak asasi yang melekat pada setiap individu.²⁹ Kebebasan beragama bersifat sangat pribadi karena tidak hanya menyangkut hubungan transendental antara manusia dengan Tuhan atau nabi yang diimani, tetapi juga sering kali didasarkan pada keyakinan mendalam yang dapat mengarah pada sikap fanatik.³⁰

²⁷ Fatmawati “Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Dalam Negara Hukum Indonesia” Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011. Hal.501

²⁸Sholahuddin Al-Fatih, Zaka Firma Aditya. “Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masyarakat Adat (The Role of the State in Fulfilling the Rights of Freedom of Religion and Belief in Indigenous Peoples).” In *Hukum dan Birokrasi untuk Indonesia Tangguh*, 1–22. Malang: Universitas Islam Malang, 2020. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3776964. Hal.17

²⁹ Hendaridi “Pancasila, Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Dan Tantangan Politisasi Identitas Dalam Tata Kebinekaan Indonesia” Jurnal Pancasila Vol.3, No.2, 2022.hal.52

³⁰ Sartini “Etika Kebebasan Beragama” Jurnal Filsafat Vol.18, Nomor 3, Desember 2008. Hal.247

Jika kebebasan beragama dijamin dan dilindungi oleh hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM), maka implikasinya adalah terciptanya kebebasan bagi setiap individu untuk menganut agama masing-masing. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan antaragama, khususnya dalam aspek teologis dan dogmatis, seperti persoalan keselamatan dan pembenaran. Dalam hal ini mempertemukan dan menjembatani perbedaan di antara agama-agama serta antarumat beragama merupakan suatu hal yang sulit dan sensitif, manakala tidak ditempuh dengan upaya yang saling menghargai, toleran, dan persuasif.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Toleransi dan Intoleransi

Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dimana seseorang mampu menunjukkan penghargaan dan penghormatan terhadap perilaku orang lain. Dalam konteks sosial, budaya, dan agama, istilah toleransi mengandung makna sebagai sikap dan tindakan yang mencegah terjadinya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Salah satu manifestasinya adalah toleransi beragama, dimana kelompok agama mayoritas dalam suatu komunitas memberikan ruang bagi kelompok agama minoritas untuk hidup berdampingan dalam lingkungan yang sama.³²

Toleransi antar umat beragama merupakan sebuah mekanisme sosial yang

³¹ Siti Faridah "Religious Freedom and Limits of Tolerance Kebebasan Beragama dan Batasan Toleransinya" *Lex Scientia Law Review*, Volume 2 No. 2, November 2018.hal.201

³² Abu Bakar "Konsep Toleransi Dan Kebebasan Beragama" *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.2 Juli-Desember 2015. Hal.123

dilakukan manusia dalam menyikapi keragaman dan pluralitas agama.³³ Toleransi umat beragama juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana masing-masing umat beragama membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya tanpa dihalangi-halangi.³⁴

Toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting, toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadi awal adanya kerukunan, tanpa adanya toleransi tidak mungkin ada sikap saling hormat-menghormati, kasih-mengasihi dan gotongroyong antar umat beragama.³⁵ Arti penting toleransi beragama diantaranya adalah; a. menghindari perpecahan b. menerima perbedaan dan mempererat silaturahmi c. hidup bermasyarakat lebih tentram.³⁶

Dalam menciptakan kehidupan kegamaan yang toleran dimana masyarakat dapat hidup rukun, harmoni, dan damai, diperlukan moderasi beragama. Moderasi beragama dapat membuat keberagaman di Indonesia yang dahulunya bersifat eksklusif menjadi inklusif sehingga membuat masyarakat memandang keberagaman agama menjadi lebih ekulibrasi.³⁷

³³ Shofiah Fitriani “Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama” Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 20. No. 2, Desember 2020.hal.186

³⁴ Suryan A. Jamrah “Toleransi Antarumat Beragama: Perspektif Islam” Jurnal Ushuluddin Vol. 23 No. 2, Juli-Desember 2015.hal.186

³⁵ M. Wahid Nur Tualeka “Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama Dalam Islam” AL-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama. Vol. 2, No. 2, 2016.Hal.2

³⁶ M. Thoriqul Huda, Uly Dina. “URGensi TOLERANSI ANTAR AGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-SYA’RAWI” Vol. 8 No. 1, Februari (2019).hal.58

³⁷ Imas Kurniasih, Rifqi Rohmatulloh, Ibnu Imam Al Ayyubi. “Urgensi Toleransi Beragama Di Indonesia” JAZIRAH: JURNAL PERADABAN DAN KEBUDAYAAN VOL. 3 NO. (1), 2022.hal.186

Intoleransi adalah ketidakmauan atau ketidakmampuan seseorang untuk menerima keberadaan perbedaan dalam lingkungannya.³⁸ Intoleransi sendiri terjadi karena adanya salah paham antara beberapa pihak saja. Salah paham ini kebanyakan terjadi karena banyaknya berita atau informasi digital yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga hal yang paling dirugikan dalam permasalahan intoleransi adalah kelompok- kelompok minoritas di masyarakat. Dan kebanyakan intoleransi yang terjadi adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.³⁹

Intoleransi tidak hanya dilakukan oleh warga negara maupun masyarakat, negara juga turut berperan menjadi pelaku intoleransi, baik berupa tindakan aktif maupun pembiaran. Tingginya tingkat keterlibatan negara dalam kasus-kasus gangguan terhadap pendirian atau aktivitas keagamaan merupakan masalah serius.⁴⁰

Ekspresi keberagaman agama atau kepercayaan di Indonesia, seperti pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ritual keagamaan, maupun bentuk manifestasi lainnya sering memicu konflik antarmasyarakat. Hal ini terjadi

³⁸ Herzanindya Maulianti, "Pengertian Intoleransi, Contoh, Penyebab & Cara Menghindari" <https://www.tempo.co/politik/pengertian-intoleransi-contoh-penyebab-cara-menghindari-1168276>

³⁹ Muhyidin Abdillah, Nila Izzamilliati. "Menyelesaikan Masalah Intoleransi: Analisis Peran dan Bentuk Komunikasi (Studi Kontroversi pondok Pesantren Waria Al-fatah Yogyakarta)" JURNAL ILMIAH KOMUNIKASI MAKNA Vol.9, No.1, Februari 2021. Hal.23

⁴⁰ Nany Suryawati, Martika Dini Syaputri. "Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022.Hal.435

karena regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perbedaan dalam kehidupan beragama di Indonesia.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tentang Peran Pemerintah dalam Pendirian Gereja

Pasca reformasi, tanggung jawab pemeliharaan kerukunan dan toleransi beragama bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja dan menjadi lebih terbagi, yakni tanggung jawab umat beragama sendiri, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dibuatnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam peraturan tersebut dilibatkan pula peran umat beragama yakni dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).⁴² Dalam kerangka hak asasi manusia, negara berkedudukan sebagai subjek hukum primer yang memikul tanggung jawab utama untuk melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia bagi seluruh warga negaranya. Secara khusus di Indonesia, mandat konstitusional ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit menetapkan

⁴¹ Khansadhia Afifah Wardana “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Pertentangan Universalisme Dan Relativisme Budaya” Jurnal Hukum Progresif, Vol. 10, No. 1, April 2022. Hal.65

⁴² Widya Setyabudi, Caroline Paskarina, Hery Wibowo. “Intoleransi Di Tengah Toleransi Kehidupan Beragama Generasi Muda Indonesia” SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.7, No. 1, Desember 2022. Hal.60

kewajiban pemerintah untuk menjamin penghormatan, penegakan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.⁴³

Dalam upaya turut serta menjaga kerukunan beragama dan berkeyakinan, para pendiri bangsa telah mendirikan negara berdasarkan Pancasila. Konsep ini menegaskan bahwa negara tidak berdasar pada satu agama tertentu, namun juga bukan negara sekuler. Negara tidak dikaitkan dengan agama tertentu karena negara melindungi seluruh agama yang dianut oleh rakyatnya, selama tidak menyimpang. Di sisi lain, negara juga tidak memisahkan agama dari urusan kenegaraan. Negara bertanggung jawab atas keberadaan agama, kehidupan beragama, serta kerukunan hidup antarumat beragama.⁴⁴

Pendirian rumah ibadah telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 dan Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Pemerintah daerah memiliki peranan dalam pendirian rumah ibadat dan perizinan sementara pemanfaatan bangunan gedung, penyelesaian perselisihan.

⁴³ Alfina Prayogo, Esther Simamora, Nita Kusuma. "Peran Pemerintah dalam Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia" *Jurist-Diction* Vol. 3 Nomor 1, Januari 2020.hal.23

⁴⁴ Faiq Tobroni "Keterlibatan Negara dalam Mengawal Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (Komentar Akademik atas Judicial Review UU No.1/PNPS/1965) *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010. Hal.108

Pendirian rumah ibadat didasarkan kepada keperluan nyata dan sungguh dengan menitikberatkan pada komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan serta dalam mendirikan rumah ibadah juga perlu tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta tetap mematuhi peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa persyaratan dalam pendirian rumah ibadat yang meliputi persyaratan administratif, persyaratan teknis bangunan gedung hingga persyaratan khusus, yang didalamnya terdiri atas:

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Apabila tidak terpenuhi keperluan nyata pelayanan umat beragama pada ruang lingkup wilayah kelurahan/desa maka pertimbangan komposisi jumlah penduduk menggunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pemerintah daerah juga memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan ruma ibadat apabila persyaratan khusus berupa daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah telah terpenuhi.

Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

Rumah Ibadat merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing setiap warga negara, oleh karenanya maka diperlukan suatu regulasi hukum yang tepat. Dalam upaya itulah Pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah ibadah.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 disebutkan bahwa rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama. Dalam konteks ini rumah ibadah seperti masjid, kelenteng, vihara, tentu memiliki ciri-ciri tertentu sesuai dengan simbol masing-masing rumah ibadah.

Mengenai pendirian rumah ibadah pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 8 dan 9 Tahun 2006 yang tercantum pada pasal tersendiri, yaitu pasal 13 sampai dengan pasal 20.

⁴⁵ Edmond Leonardo. "Perizinan Pendirian Rumah Ibadat Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Hak Asasi Manusia" Tadulako Master Law Journal, Vol 4 Issue 1, Februari 2020, hal 94.

Pasal 13 menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadah diharuskan atas dasar keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk. Pasal 13 ayat (1) menjelaskan secara eksplisit bahwa pentingnya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan rumah ibadah yang diinginkan, sehingga antara penduduk dan masyarakat penganut betul-betul seimbang secara proporsional.⁴⁶ Diterbitkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 merupakan upaya pemerintah dalam rangka meminimalisir konflik pendirian rumah ibadah. Dari sudut pandang Pemerintah, dapat dipahami bahwa upaya pembuatan aturan terkait pembangunan Rumah Ibadah melalui PBM pendirian Rumah Ibadah Tahun 2006 bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, mengingat Indonesia merupakan negara pluralistik dengan berbagai agama dan kepercayaan. Pada dasarnya, ketentuan dalam PBM ini adalah prosedur administratif, sehingga selama aturan tersebut dipatuhi, tidak seharusnya menimbulkan konflik. Pengaturan mengenai izin pembangunan Rumah Ibadah dalam konteks Hak Asasi Manusia pada dasarnya diperbolehkan selama bertujuan untuk mencegah kekacauan di masyarakat.⁴⁷

⁴⁶ Ismardi. "Pendirian Rumah Ibadah menurut peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri No. dan 9 tahun 2006" Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama Vol 3 No 2, 2011. Hal.221

⁴⁷ Ardiansah. "Legalitas Pendirian Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006" jurnal hukum republica, vol 16 no 1 tahun 2016, hal 172

Maka dari itu, pendirian rumah ibadah harus dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 13 ayat (2) peraturan ini. Namun seiring perkembangan waktu, sikap-sikap penolakan atas pendirian rumah ibadat tetap terjadi, baik yang dilakukan masyarakat maupun yang melibatkan Kepala Daerahnya langsung. Padahal, Indonesia merupakan bangsa yang telah dikenal sebagai bangsa yang memiliki beraneka ragam agama, adat, kebudayaan, suku, bahasa. namun, tidak dapat dipungkiri bahwasanya sering terjadi pertentangan-pertentangan yang nyata seperti penolakan-penolakan atas pendirian rumah ibadah, aliran-aliran kepercayaan yang dianggap bukan sebagai salah satu agama yang diakui negara, dan tata cara ibadatnya.